



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Landak diperlukan penyelenggaraan yang terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya Pelatihan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diatur standar penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

- kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
 9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
 10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 Dan/Atau Kategori 2;
 11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III;
 12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II;
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Barat;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
 15. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 150 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN LANDAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Landak.
2. Bupati adalah Bupati Landak.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Landak.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat BKPP Kabupaten Landak adalah unsur pembantu Kepala Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dan tugas pembantuan serta tugas lain di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Landak.
6. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS, mengevaluasi dan pengembangan diklat serta melaksanakan tugas kediklatan lainnya pada lembaga Diklat Pemerintah.
7. Tenaga Pengajar adalah Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklat TOT, TOF atau Keahlian sesuai dengan jabatan yang memiliki kewenangan untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS sesuai dengan materi.
8. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur dengan jumlah jam pelajaran minimal 30 jam pelajaran dan memiliki struktur kurikulum.
9. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklat Pim adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
10. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disebut Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan terhadap calon Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

11. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas aparatur.
12. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenis jabatan fungsional.
13. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi diklat.
14. Perencanaan pendidikan dan pelatihan adalah proses identifikasi kebutuhan diklat, penyusunan kurikulum, pengembangan design pembelajaran dan penentuan sumber daya pendukung penyelenggaraan diklat.
15. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan adalah proses dilaksanakannya kegiatan pendidikan dan pelatihan yang meliputi penyediaan sarana prasarana, tenaga kediklatan, peserta pelatihan dan proses pembelajaran.
16. Evaluasi pendidikan dan pelatihan adalah proses pengukuran, penilaian dan koreksi atas masukan dari hasil pelatihan yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan pendidikan dan pelatihan.
17. Tenaga kediklatan adalah pengelola pelatihan, penyelenggara pendidikan dan pelatihan dan Widyaiswara/tenaga pengajar
18. Fasilitas pendidikan dan pelatihan adalah sarana dan prasarana Diklat yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan pelatihan.
19. Tim Analisis Kebutuhan Diklat, yang selanjutnya disingkat Tim AKD adalah Tim yang bertugas melakukan Analisis Kebutuhan Diklat Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Landak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Diklat di Kabupaten Landak disusun melalui suatu program pelatihan dengan tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Diklat.

BAB III PERENCANAAN DIKLAT

Pasal 3

- (1) Penyusunan perencanaan Diklat dilakukan BKPP Kabupaten Landak.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Analisis Kebutuhan Diklat (AKD).
- (3) Analisis Kebutuhan Diklat dilakukan oleh Tim yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun perencanaan program Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SKPD melakukan Identifikasi kebutuhan diklat.

- (2) Identifikasi kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BKPP.

Pasal 5

Penyusunan perencanaan Diklat terdiri dari :

- a. Diklat Kepemimpinan;
- b. Diklat Prajabatan;
- c. Diklat Teknis;
- d. Diklat Fungsional.

Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan Diklat Kepemimpinan terdiri dari :
 - a. Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
 - b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III; dan
 - c. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.
- (2) Penyusunan perencanaan Diklat Prajabatan terdiri dari :
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I dan II; dan
 - b. Diklat Prajabatan Golongan III.
- (3) Penyusunan perencanaan Diklat Teknis terdiri dari :
 - a. Diklat Teknis Substantif; dan
 - b. Diklat Teknis Umum/administrasi dan manajemen.
- (4) Penyusunan perencanaan Diklat Fungsional terdiri dari :
 - a. Diklat Fungsional Keahlian; dan
 - b. Diklat Fungsional Keterampilan

Pasal 7

- (1) Penyusunan perencanaan Diklat Prajabatan serta Diklat Kepemimpinan Tingkat dilakukan oleh BKPP Kabupaten Landak.
- (2) Penyusunan perencanaan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilakukan oleh masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

BAB IV PELAKSANAAN DIKLAT

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diklat Prajabatan
 - b. Diklat Kepemimpinan
 - c. Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen
 - d. Diklat Fungsional
- (2) Pelatihan Teknis substantif dapat dilaksanakan masing-masing SKPD.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Diklat yang dilaksanakan oleh SKPD dilakukan setelah berkoordinasi dengan BKPP Kabupaten Landak.
- (2) Pengiriman Peserta Diklat ke luar daerah yang dilaksanakan oleh SKPD dilakukan setelah berkoordinasi dengan BKPP.

Pasal 10

- (1) SKPD Kabupaten yang akan melaksanakan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus berkoordinasi dengan BKPP, meliputi :
 - a. Ijin penyelenggaraan Diklat;
 - b. Jenis dan jenjang program Diklat;
 - c. Kurikulum/Silabi dan Modul;
 - d. Jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. Media pembelajaran;
 - f. Widyaiswara/tenaga pengajar;
 - g. Fasilitas (Sarana dan prasarana)Diklat;
 - h. Jumlah peserta Diklat;
 - i. Tenaga kediklatan lainnya;
 - j. Anggaran;
 - k. Sertifikat; dan
 - l. Monitoring dan Evaluasi.
- (2) BKPP akan berkoordinasi dengan Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kementerian/Lembaga Pembina Diklat teknis dan fungsional tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan oleh SKPD untuk mendapatkan legalitas penyelenggaraan Diklat.
- (3) SKPD yang telah berkoordinasi dengan BKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Legalisasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang penomoran surat dikeluarkan oleh LAN melalui Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat.

BAB V EVALUASI DIKLAT

Pasal 11

- (1) Evaluasi Diklat dilaksanakan pada setiap penyelenggaraan Diklat.
- (2) Tujuan evaluasi diklat adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan Diklat dan melihat berbagai kekurangan untuk perbaikan diklat selanjutnya.
- (3) Evaluasi Diklat dilakukan terhadap proses penyelenggaraan Diklat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan paska Diklat.

Pasal 12

- (1) Evaluasi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Tim Evaluator.
- (2) Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala BKPP Kabupaten Landak.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

Bagi SKPD yang melaksanakan Diklat tanpa berkoordinasi dan mendapatkan ijin penyelenggaraan dari BKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, tidak diberikan legalisasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Landak.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Petunjuk Teknis tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Diklat akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Diklat.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang

pada tanggal 18 Juli 2016

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang

pada tanggal 18 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

ASUARDI DARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 382.....